

IMPLIKASI HUKUM KETIDAKTERPENUHAN SYARAT SUBJEKTIF DALAM PASAL 1320 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN

Vika Nur Senda^{1*}, Susi Sopiani², Mochamad Fajar Muzzamil³, Dikha Anugrah⁴

¹Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Menurut pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara Hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur hubungan antarindividu maupun antarlembaga. Menurut pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, "Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pemenuhan syarat subjektif dalam pembuatan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata sangatlah penting untuk memastikan keabsahan perjanjian. Ketidakterpenuhan syarat ini dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius, termasuk pembatalan perjanjian atau pernyataan bahwa perjanjian tersebut tidak sah sejak awal. Penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridisnormatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang antara lain terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil yang dapat disimpulkan bahwa ketidakterpenuhan syarat subjektif ini membuat perjanjian menjadi dapat dibatalkan (vernietigbaar) yang berarti perjanjian tersebut tetap berlaku sampai ada pihak yang berkepentingan memohon pembatalannya di Pengadilan. Implikasi terhadap hak dan kewajiban para pihak terjadi apabila perjanjian dibatalkan karena ketidakterpenuhan syarat subjektif, maka hak dan kewajiban para pihak akan mengikuti konsekuensi hukum dari pembatalan tersebut.

Kata kunci: Implikasi; Keabsahan; Perjanjian

Abstract

According to article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is stated that Indonesia is a legal state. In social life, agreements play a very important role as a legal instrument that regulates relationships between individuals and between institutions. According to article 1313 of the Civil Code which reads, "An agreement is an act by which one or more people bind themselves to one or more other people. Fulfilling the subjective requirements in making an agreement according to Article 1320 of the Civil Code is very important to ensure the validity of the agreement. Failure to comply with these conditions can have serious legal implications, including cancellation of the agreement or a declaration that the agreement was invalid from the start. The author uses a type of juridical normative research method, by examining library materials or secondary data which includes, among other things, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The result that can be concluded is that non-fulfillment of these subjective conditions makes the agreement revocable (vernietigbaar), which means the agreement remains in effect until an interested party requests its cancellation in court. Implications for the rights and obligations of

the parties occur if the agreement is canceled due to non-fulfillment of subjective conditions, then the rights and obligations of the parties will follow the legal consequences of the cancellation.

Keywords: *Implication; Validity; Agreement*

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

Pendahuluan

Menurut pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara Hukum, dimana semua ketentuan harus berdasarkan hukum yang ada. Segala perbuatan hukum hukum yang menjadi peristiwa hukum haruslah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar akibat hukum yang ditimbulkan juga tidak merugikan pihak lain yang menyebabkan beralihnya hak dan kewajiban yang bersifat perdata menjadi pidana karena adanya kelalaian dan unsur kesalahan (Nizwana, 2022).

Masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur hubungan antarindividu maupun antarlembaga. Perjanjian merupakan dasar dari banyak transaksi hukum yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang, jasa, dan hak secara sah dan teratur. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perjanjian dan syarat-syarat sahnya menjadi sangat relevan dan krusial untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (Rodliyah, 2023).

Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika terdapat seseorang yang berjanji kepada orang lain atau dalam keadaan lainnya kedua belah pihak saling menyatakan janji untuk melakukan sebuah prestasi (Ginting & Wiguna, 2024). Sedangkan menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Zharfani & Anggoro, 2024). Terdapat ahli lainnya yaitu J. Satrio yang berpendapat bahwa perjanjian dalam arti luas merujuk pada perjanjian yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum sebagaimana dikehendaki oleh para pihak sedangkan perjanjian dalam arti sempit mengacu pada hubungan hukum yang ada dalam ranah hukum kekayaan sesuai yang dituliskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Aula & Cahyono, 2023). Ada pula R. Wirjono Prodjodikoro yang memberikan pengertian kepada perjanjian yaitu merupakan sebuah hubungan hukum terhadap harta benda di antara dua pihak, yang mana salah satu pihak dianggap membuat janji untuk melaksanakan suatu peristiwa atau untuk tidak melakukan suatu peristiwa sedangkan pihak lainnya memiliki hak

untuk menghendaki dipenuhinya janji yang dibuat oleh pihak lain tersebut (Atyarisma & Humaira, 2023).

Mengenai perjanjian pada umumnya, dalam KUH Perdata mendefinisikan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, "Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan pendapat para ahli serta ketentuan dalam KUH Perdata yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya perjanjian adalah sebuah peristiwa ketika terdapat satu pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan sebuah prestasi karena pihak tersebut telah dianggap membuat sebuah janji untuk dilaksanakannya prestasi tersebut dan terdapat pihak lainnya yang karena adanya janji yang dibuat oleh pihak sebelumnya, pihak tersebut menjadi memiliki hak untuk menuntut dipenuhinya prestasi tersebut.

Dalam pasal 1320 KUHPerdato mengatur syarat sah nya suatu perjanjian. Dalam penjelasan ini, dapat ditemukan empat syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat dianggap sah diantaranya yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal (Alfarisi et al., 2023). Pasal ini menetapkan syarat-syarat sah nya suatu perjanjian, yang terbagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri dari dua hal, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian. Sedangkan syarat objektif terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Dalam hukum perdata, syarat sah nya suatu perjanjian sangat penting untuk menjamin keabsahan dan keberlangsungan perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdato menentukan syarat sah nya suatu perjanjian, termasuk syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif meliputi sepakat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, sedangkan syarat objektif meliputi adanya unsur-unsur yang memenuhi syarat hukum. Dalam beberapa kasus, ketidakterpenuhan syarat subjektif dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian (Priyadi, 2022).

Paksaan dan penipuan adalah dua contoh syarat subjektif yang tidak dipenuhi. Paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman, seperti ancaman akan dianiaya atau dibuka rahasianya jika tidak menyetujui perjanjian. Penipuan juga dapat terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia diperingatkan atau disengaja dipaksa untuk menyetujui perjanjian yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Dalam beberapa kasus, ketidakterpenuhan syarat subjektif dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian dan membuat perjanjian tersebut batal demi hukum (Rahayu & Wirnyaningsih, 2022).

Pemenuhan syarat subjektif dalam pembuatan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdato sangatlah penting untuk memastikan keabsahan perjanjian.

Ketidakterpenuhan syarat ini dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius, termasuk pembatalan perjanjian atau pernyataan bahwa perjanjian tersebut tidak sah sejak awal. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian harus memastikan bahwa mereka sepakat dan cakap secara hukum untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketidakterpenuhan syarat subjektif dalam 1320 KUHPerdara mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian?
2. Bagaimana implikasi hukum yang timbul dari ketidakterpenuhan syarat subjektif menurut pasal 1320 Kuhperdata terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian?

Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang antara lain terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yang dipakai adalah buku-buku, jurnal, skripsi, artikel dari koran, berita dari internet, dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian yuridis normatif adalah menggunakan studi kepustakaan.

Pembahasan

- 1. Ketidakterpenuhan syarat subjektif dalam 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempengaruhi Keabsahan Suatu Perjanjian**

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana dua pihak atau lebih sepakat untuk membuat suatu kesepakatan yang mengikat, dengan tujuan menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat (Nurfitriah, 2023). Keabsahan perjanjian menjadi hal yang sangat penting dalam hukum perdata, karena perjanjian yang sah akan mengikat para

pihak secara hukum dan memberikan dasar yang kuat untuk menegakkan hak dan kewajiban mereka (Di & Pulang, 2022).

Suatu perjanjian akan berakhir jika si penawar menghentikan penawarannya tanpa harus pemberitahuan terlebih dahulu. Pada waktu perjanjian dilegalisasi oleh Notaris tanpa kehadiran kedua pihak maka perjanjian juga dapat dikatakan berakhir pada saat legalisasi diterima. Perjanjian hams disetujui oleh semua pihak (*meeting of minds*). Persetujuan sepihak tidak mempengaruhi rancangan utamanya. Jika semua pihak menyetujui untuk dilegalisasi tetapi masih ada perselisihan maka perjanjian tersebut tetap dapat disetujui (Novina Sri Indiraharti, 2024).

Unsur-unsur dari perjanjian adalah unsur *essentialia* yaitu bagian daripada perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada, misalnya: harga dalam perjanjian jual beli, unsur *naturalia* yaitu bagian yang oleh undang - undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur, misalnya: Penanggungan, dan unsur *accidentalialia* yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian dimana undangundang tidak mengaturnya, misalnya: jual beli rumah beserta perabotnya (Desi Syamsiah, 2021).

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai keabsahan perjanjian:

- a. Kesepakatan yang saling menerima (*Consensus Ad Idem*): Untuk suatu perjanjian dianggap sah, para pihak harus memiliki kesepakatan yang jelas dan saling menerima mengenai hal-hal pokok yang menjadi substansi perjanjian tersebut. Kesepakatan ini mencakup unsur-unsur penting seperti harga, barang atau jasa yang dipertukarkan, serta syarat-syarat lain yang telah disepakati.
- b. Kemampuan Hukum (*Capacitas*): Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya, mereka harus memiliki kapasitas mental dan usia yang memadai, serta tidak terkena hambatan-hambatan hukum yang mencegah mereka untuk melakukan perjanjian, seperti kecacatan mental atau keadaan tidak waras.
- c. Kehendak bebas (*Consensus Libertatis*): Para pihak harus melakukan perjanjian dengan kehendak bebas, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau kesalahan yang mendasar. Kehendak bebas ini menjamin bahwa setiap pihak membuat keputusan secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak lain.

- d. Kewenangan (Objek dan Tujuan yang Halal dan Tidak Bertentangan dengan Hukum dan Kesusilaan): Perjanjian harus memiliki objek dan tujuan yang sah menurut hukum dan kesusilaan yang berlaku. Artinya, perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, melanggar ketertiban umum, atau merugikan kepentingan masyarakat.
- e. Bentuk yang diperlukan (Bentuk yang sesuai dengan hukum yang berlaku): beberapa perjanjian mungkin memerlukan bentuk tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti dalam bentuk tertulis atau dibuat dihadapan notaris. Kepatuhan terhadap persyaratan bentuk ini juga merupakan syarat untuk menganggap suatu perjanjian sah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan hukum antara individu, termasuk proses pembentukan perjanjian. Dalam konteks pembentukan perjanjian, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi landasan yang penting, yang menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Salah satu syarat subjektif dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti adanya paksaan, kesalahan pemahaman, atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk melakukan perbuatan hukum (Warsito & Markoni, 2023). Implikasi dari ketidakpenuhan ini adalah meragukannya keabsahan suatu perjanjian, karena kehadiran unsur kemampuan dan kehendak bebas adalah esensial dalam pembentukan perjanjian yang sah menurut hukum.

Mengenai paksaan ini, Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 135), mengatakan bahwa paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jikalau yang diancamkan itu suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan.

Pendapat serupa juga dikatakan oleh Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya yang berjudul Penjelasan Hukum tentang

Kebatalan Perjanjian (hal. 56). Tentang paksaan dalam KUHPerduta adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau suatu situasi dan kondisi di mana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada di bawah ancaman itu berada di bawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuannya dengan tidak secara bebas. Ancaman itu menimbulkan ketakutan sedemikian rupa sehingga meskipun kehendak orang yang diancam itu betul telah dinyatakan, kehendak tersebut menjadi cacat hukum karena terjadi akibat adanya ancaman. Tanpa adanya ancaman, kehendak itu tidak akan pernah terwujud. Apa yang diancamkan berupa kerugian pada orang atau kebendaan milik orang tersebut atau kerugian terhadap pihak ketiga atau kebendaan milik pihak ketiga (Erawati Elly, 2010).

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana ketidakterpenuhan syarat subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang hukum Perdata dapat mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hal ini, para pelaku hukum, seperti pengacara, hakim, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, dapat menangani kasus-kasus terkait dengan ketidakterpenuhan syarat subjektif dengan lebih bijaksana dan berkeadilan.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian di anggap sah, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian.
- d. Sebab yang halal dari perjanjian tersebut (Samudra & Hibar, 2021).

Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut diatas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan kontrak tersebut, sebuah kontrak dapat dibatalkan jika persyaratan mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak tidak dipenuhi. Batal demi hukum jika obyek dari sebuah kontrak tidak ada dan juga penyebab kontrak dari kontrak tersebut ternyata adalah merupakan sesuatu yang tidak halal.

Syarat subjektif dalam konteks Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merujuk pada dua syarat pertama, yaitu kesepakatan dan

kecakapan para pihak (Yudha, 2024). Ketidakterpenuhan syarat subjektif ini dapat mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian dalam beberapa cara:

- a. Kesepakatan yang cacat: Jika kesepakatan tidak terjadi karena adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa tidak ada persetujuan yang mempunyai kekuatan jika diberikan karena alasan-alasan tersebut.
- b. Kecakapan yang tidak memadai: Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa individu yang tidak cakap membuat perjanjian meliputi anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memiliki kecakapan hukum yang diperlukan, perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Ketidakterpenuhan syarat subjektif ini membuat perjanjian menjadi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) yang berarti perjanjian tersebut tetap berlaku sampai ada pihak yang berkepentingan memohon pembatalannya di Pengadilan. Ini berbeda dengan syarat objektif, yang jika tidak dipenuhi, akan membuat perjanjian batal demi hukum, atau tidak sah sejak awal tanpa perlu adanya pembatalan dari pengadilan (Hidayat, 2023).

Jadi, ketidakterpenuhan syarat subjektif dalam perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat menyebabkan perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dibatalkan melalui proses hukum jika salah satu pihak mengajukan keberatan.

2. Implikasi Hukum yang timbul dari ketidakterpenuhan syarat subjektif menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam suatu Perjanjian

Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan suatu bentuk perikatan antara dua pihak yang memiliki tujuan tertentu (Patricia Caroline Tiodor et al., 2023). Namun, agar suatu perjanjian dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat yang sangat penting adalah syarat subjektif, yang menyangkut kemampuan dan kehendak bebas dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi syarat subjektif ini. Namun, dalam praktiknya, seringkali

terjadi ketidakpenuhan terhadap syarat subjektif ini, yang dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap syarat subjektif ini, yang dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap keabsahan dan keberlakuan sebuah perjanjian.

Ketidakterpenuhan syarat subjektif merujuk pada dua syarat pertama dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak. Implikasi hukum dari ketidakterpenuhan syarat subjektif adalah sebagai berikut:

- a. Jika kesepakatan terjadi karena adanya paksaan, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Paksaan dapat berupa ancaman fisik atau ancaman lain yang memaksa salah satu pihak untuk menyetujui perjanjian.
- b. Jika salah satu pihak melakukan penipuan terhadap pihak lain, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Penipuan adalah tindakan memberikan informasi palsu atau menyembunyikan informasi yang penting.
- c. Jika salah satu pihak melakukan kesalahan dalam membuat perjanjian karena ketidaktahuan atau kekhilafan, perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
- d. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa individu yang tidak cakap membuat perjanjian meliputi anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- e. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memiliki kecakapan hukum yang diperlukan, perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dua syarat terakhir disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Implikasi hukum dari ketidakterpenuhan syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) yaitu:

1. Ketidaksepakatan atau Ketidakadanya Kesepakatan yang Sah (Pasal 1320 Ayat 1)

Jika tidak ada kesepakatan yang sah antara para pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, perjanjian dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Misalnya, jika salah satu pihak memberikan persetujuan di bawah tekanan, paksaan, atau penipuan, persetujuan tersebut tidak dianggap sah. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian di pengadilan.

2. Ketidakcakapan (Pasal 1320 Ayat 2)

Jika salah satu pihak tidak cakap untuk membuat perjanjian (misalnya, di bawah umur atau berada di bawah pengampuan), perjanjian tersebut juga dapat dibatalkan. Cacat kecakapan dapat menyebabkan perjanjian tersebut tidak berlaku, tetapi pihak yang tidak cakap atau pihak yang bertindak untuknya (misalnya, wali) dapat memilih untuk mengesahkan atau membatalkan perjanjian tersebut. Pengadilan dapat diminta untuk mengesahkan atau membatalkan perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap.

Konsekuensi Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak:

a. Pembatalan Perjanjian

Jika perjanjian dibatalkan, maka para pihak harus dikembalikan ke posisi semula seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Semua prestasi (prestasi dalam arti kewajiban yang telah dilaksanakan) yang telah dilakukan oleh para pihak harus dikembalikan.

b. Penggantian Kerugian

Pihak yang dirugikan dapat meminta penggantian kerugian kepada pihak lain jika pembatalan perjanjian tersebut mengakibatkan kerugian bagi mereka.

c. Pemulihan Hak

Pihak yang mengalami kerugian akibat perjanjian yang tidak sah dapat meminta pemulihan haknya melalui pengadilan, termasuk restitusi atau kompensasi.

Secara keseluruhan, ketidakterpenuhan syarat subjektif dalam suatu perjanjian menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan para pihak dikembalikan ke posisi semula dengan kemungkinan adanya tuntutan penggantian kerugian atau restitusi. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif tidak dapat mengikat para pihak secara sah dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana yang diharapkan dari suatu perjanjian yang sah.

Implikasi terhadap hak dan kewajiban para pihak terjadi apabila perjanjian dibatalkan karena ketidakterpenuhan syarat subjektif, maka hak dan kewajiban para pihak akan mengikuti konsekuensi hukum dari pembatalan tersebut. Para pihak tidak lagi terikat oleh perjanjian yang cacat, dan mereka dapat mengembalikan kondisi seperti sebelum perjanjian terjadi. Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibatalkan tidak berlaku lagi.

Ketidakterpenuhan syarat subjektif dalam perjanjian dapat berdampak signifikan terhadap keabsahan dan pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu, para pihak harus memastikan bahwa mereka memenuhi syarat subjektif agar perjanjian yang dibuat sah dan mengikat. Jika terjadi ketidaksesuaian, perlu mengambil langkah hukum untuk membatalkan perjanjian dan mengembalikan hak dan kewajiban para pihak ke posisi semula.

Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sebuah perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama (kesepakatan dan kecakapan) merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir (suatu hal tertentu dan sebab yang halal) adalah syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian itu sendiri. Ketidakterpenuhan syarat subjektif dalam perjanjian dapat mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Ini berarti, jika terdapat cacat pada kesepakatan atau kecakapan salah satu pihak, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Namun, selama perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan oleh pengadilan, maka perjanjian itu masih tetap berlaku.

Implikasi hukum dari ketidakterpenuhan syarat subjektif ini adalah memberikan perlindungan kepada pihak-pihak dalam perjanjian agar tidak dirugikan oleh perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah secara hukum. Hal ini juga menegaskan pentingnya memastikan bahwa semua syarat subjektif terpenuhi sebelum mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk menghindari potensi sengketa hukum di masa depan. Secara keseluruhan, ketidakterpenuhan syarat subjektif dalam suatu perjanjian menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan para pihak dikembalikan ke posisi semula dengan kemungkinan adanya tuntutan penggantian kerugian atau restitusi. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif tidak dapat mengikat para pihak secara sah dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana yang diharapkan dari suatu perjanjian yang sah.

Daftar Pustaka

Buku

Erawati Elly, B.H. (2010). *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Gramedia Pustaka Utama.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=562409>

Jurnal :

Alfarisi, M., Ternando, A., Irawan, A., Rahman, R., & Syazali, E. A. (2023). Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 91. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.440>

Atyarisma, Z. A., & Humaira, L. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sepihak oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Marketplace dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery. *Lex Patrimonium*, 2(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss1/3/%0Ahttps://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1046&context=lexpatri>

Aula, I. M., & Cahyono, A. B. (2023). Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law). *Lex Patrimonium*, 2(2), 1–19.

Desi Syamsiah. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327–332. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1443/1120>

Di, E., & Pulang, K. (2022). Analisis Ketentuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Perspektif Hukum Perdata : Tinjauan terhadap Keabsahan Aspek Keabsahann dan Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Riset Ilmiah*, 1(01), 15–18.

Ginting, Y. P., & Wiguna, V. F. (2024). *Sosialisasi Upaya Hukum Bagi Konsumen Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Properti*. 03(03), 307–321.

Hidayat, R. B. Z. (2023). Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 453–464. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3662>

Nizwana, Y. (2022). Keabsahan Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dengan Mediator dalam Prosedur Mediasi. *Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas*, 1(2), 86–101.

Novina Sri Indiraharti. (2024). Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan). *Jurnal Hukum Prioris*, 4(1), 15–38.

<https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/373/343#>

- Nurfitriah, M. (2023). Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), 79. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848>
- Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, & Asmaniar. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27-39. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>
- Priyadi, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online. *Wijayakusuma Law Review*, 4(1), 2613-2623. <https://doi.org/10.51921/wlr.v4i1.196>
- Rahayu, A. I., & Wirnyaningsih, W. (2022). Kebatalan Surat Kesepakatan Perdamaian Tentang Nafkah Hadhanah yang Dilegalisasi Oleh Notaris (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 677/Pdt.G/2019/Pa.Pdg). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(01), 145. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2355>
- Rodliyah. (2023). Sahnya suatu Perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1), 271-293.
- Samudra, D., & Hibar, U. (2021). Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUHPerdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 26-38. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.9>
- Warsito, W., & Markoni, M. (2023). Akibat Hukum Dari Wanprestasi Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Akusisi. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 4(2), 439-455. <https://doi.org/10.32806/jkpi.v4i2.50>
- Yudha, P. (2024). *Tinjauan Yuridis Meterai Dalam Keabsahan Surat Perjanjian Terhadap Pembuktian Hukum Acara Perdata*. 6(2), 53-54.
- Zharfani, N. F., & Anggoro, T. (2024). *Akta Pengakuan Utang Sebagai Pengganti Bukti Penyetoran Modal Dalam Pendirian Perseroan Terbatas*. 6(3), 9200-9210.